



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nurdin Bugis bin Saleh, tempat tanggal lahir Bone 03 Desember 1949, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK Kabupaten Buru, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Sunarti binti Ismail, tempat tanggal lahir Kaki Air, 12 Juli 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK Kabupaten Buru, disebut **Pemohon II**;
Sekaligus menjadi wali dari anak yang bernama:

1. **Amjad Saleh bin Aswad Bugis**;
2. **Ajmal Saleh bin Aswad Bugis**;
3. **Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Ambo Kolengsusu, S.H** Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Ambo Kolengsusu, SH Dan Rekan, yang beralamat di Jalan Jalan Bandar Angin Kelapa Dua, Desa Namlea xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 16/SKK/2020/PA.Nla tanggal 17 Juli 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2020 yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Nla, tanggal 17 Juli 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Ayah dan Ibu Kandung dari Almarhum Aswad Bugis Bin Nurdin Bugis;
2. Bahwa Almarhum Aswad Bugis Bin Nurdin Bugis telah menikah dengan Almarhumah Hardiana Binti Rola pada tanggal 29 Juli 2010 pada pukul 13.00 Wit berdasarkan Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Nomor 181/01/VIII/2010 tertanggal 09 Agustus 2010;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 orang anak yang bernama:
 - a. Amjad Saleh bin Aswad Bugis yang lahir di Namlea, 19 Mei 2011 Umur 9 tahun;
 - b. Ajmal Saleh bin Aswad Bugis yang lahir di Namlea, 28 Oktober 2014 Umur 6 tahun;
 - c. Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis yang lahir di Namlea, 30 Maret 2019 Umur 1 tahun;
4. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2019 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 8104-KM-22072019-0005 tertanggal 22 Juli 2019 Yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx;
5. Bahwa Istri Pewaris atas nama Almarhumah Hardiana binti Rola telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 8104-KM-11042019-0001 tertanggal 11 April 2019 Yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx;
6. Bahwa Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla



- a. Nurdin Bugis bin Saleh sebagai ayah kandung Pewaris;
 - b. Sunarti binti Ismail sebagai Ibu kandung Pewaris;
 - c. Amjad Saleh bin Aswad Bugis sebagai anak kandung Pewaris;
 - d. Ajmal Saleh bin Aswad Bugis sebagai anak kandung Pewaris;
 - e. Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis sebagai anak kandung Pewaris;
7. Bahwa selain Pewaris meninggalkan ahli waris sebagaimana pada poin 5 diatas, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Rumah dan Sertifikat Tanah dengan Nomor: 6/HM/BPN.81.04/UMK/2009, Gaji Pensiun xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tunjangan pada TASPEN, Tabungan Pada Bank BNI, Bank Maluku dan Tabungan Haji;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan:
- 8.1. Pengurusan Pensiunan Pewaris sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - 8.2. Pengurusan Tunjangan Pewaris di TASPEN;
 - 8.3. Pengembalian Sertifikat Tanah dengan nomor: 6/HM/BPN.81.04/UMK/2009 yang dijadikan jaminan di Bank BNI Cabang Namlea oleh Pewaris kepada ahli waris;
 - 8.4. Pengurusan pemidah bukuan nomor rekening dari atas nama Aswad Bugis pada Bank BNI, Bank Maluku serta Tabungan Haji;
9. Pemohon Mengajukan Permohonan ini dikarenakan anak-anak Pewaris belum dewasa dan belum bisa beracara di Pengadilan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, ahli waris dari Pewaris sebagai berikut:
 - 2.1. Nurdin Bugis bin Saleh sebagai ayah kandung Pewaris;
 - 2.2. Sunarti binti Ismail sebagai Ibu kandung Pewaris;
 - 2.3. Amjad Saleh bin Aswad Bugis sebagai anak kandung Pewaris;
 - 2.4. Ajmal Saleh bin Aswad Bugis sebagai anak kandung Pewaris;

Hlm. 3 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis sebagai anak kandung Pewaris;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Nomor: 181/01/VIII/2010 tertanggal 09 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HI.Nurdin Bugis, Nomor 8104011910090011 tanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Aswad Bugis, Nomor 8104011911100007 tanggal 15 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HI.Nurdin Bugis, NIK 8104010112490002 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah

Hlm. 4 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ.Sunarti HI.Ismail, NIK 8104015207630003 tanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amjad Saleh, dengan nomor 30344/ISTIMEWA/CS-KB/2011 tanggal 24 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ajmal Saleh, dengan nomor 59786/ISTIMEWA/CS-KB/2015 tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqwa Hafidz Saleh, dengan nomor 8104-LT-19072019 tanggal 20 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hardiana dengan Nomor 8104-KM-11042019-0001 tanggal tertanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

Hlm. 5 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aswad Bugis dengan Nomor 8104-KM-22072019-0005 tanggal tertanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Para Pemohon diketahui Kepala Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswad Bugis, NIK 8104012004810002 tanggal 25 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keputusan xxxxxxxx xxxxxx atas nama Aswad Bugis dengan nomor Kw.25.01.02/152/2017 tanggal 10 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Povinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.13;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BURU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis;

Hlm. 6 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis telah menikah secara resmi dengan Hardiana binti Rola pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 3 anak bernama:
 - Amjad Saleh bin Aswad Bugis yang lahir di Namlea, 19 Mei 2011;
 - Ajmal Saleh bin Aswad Bugis yang lahir di Namlea, 28 Oktober 2014;
 - Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis yang lahir di Namlea, 30 Maret 2019;
- Bahwa saksi mengetahui isteri dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis yang bernama Hardiana binti Rola telah meninggal dunia pada 30 Maret 2019;
- Bahwa ayah kandung dari Hardiana binti Rola yang bernama Bapak Rola dan ibu kandungnya bernama Ibu Siti masih hidup saat Hardiana binti Rola meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Aswad Bugis bin Nurdin Bugis telah meninggal dunia pada 09 Juli 2019 karena kecelakaan;
- Bahwa setelah almarhum Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dan almarhumah Hardiana binti Rola meninggal dunia, ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dan Hardiana binti Rola saat masih hidup, keduanya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama xxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa antara Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dengan Hardiana binti Rola tidak pernah bercerai serta Aswad Bugis bin Nurdin Bugis tidak pernah menikah selain dengan Hardiana binti Rola saja;
- Bahwa di antara ahli waris Aswad Bugis bin Nurdin Bugis tidak ada yang bersengketa atau berselisih mengenai harta peninggalan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis;
- Bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dan ahli waris Aswad Bugis bin Nurdin Bugis seluruhnya tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus:
 - Pengurusan Pensiunan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis sebagai ASN;
 - Pengurusan Tunjangan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis di TASPEN;

Hlm. 7 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian Sertifikat Tanah dengan nomor: 6/HM/BPN.81.04/UMK/2009 yang dijadikan jaminan di Bank BNI Cabang Namlea oleh Aswad Bugis bin Nurdin Bugis kepada ahli waris;
 - Pengurusan pemidahan bukuan nomor rekening dari atas nama Aswad Bugis pada Bank BNI, Bank Maluku serta Tabungan Haji;
 - Bahwa hutang atau wasiat dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis telah diselesaikan oleh para Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxx, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis;
 - Bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis telah menikah dengan Hardiana binti Rola pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 3 anak bernama:
 - Amjad Saleh bin Aswad Bugis;
 - Ajmal Saleh bin Aswad Bugis;
 - Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis;
 - Bahwa semasa hidupnya Hardiana binti Rola dan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis bekerja sebagai PNS;
 - Bahwa Hardiana binti Rola telah meninggal dunia pada 30 Maret 2019 karena sakit setelah melahirkan;
 - Bahwa ayah kandung dari Hardiana binti Rola yang bernama Bapak Rola dan Ibu kandung Hardiana binti Rola yang bernama Ibu Siti masih hidup saat Hardiana binti Rola meninggal dunia;
 - Bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis telah meninggal dunia pada 09 Juli 2019 karena kecelakaan lalu lintas;

Hlm. 8 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dengan Hardiana binti Rola tidak pernah bercerai serta Aswad Bugis bin Nurdin Bugis tidak pernah menikah selain dengan Hardiana binti Rola saja;
- Bahwa sekarang ketiga anak dari almarhum Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dan almarhumah Hardiana binti Rola diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa di antara ahli waris Aswad Bugis bin Nurdin Bugis tidak ada yang bersengketa atau berselisih mengenai harta peninggalan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis;
- Bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dan ahli waris Aswad Bugis bin Nurdin Bugis seluruhnya tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus:
 - Pengurusan Pensiunan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis sebagai PNS.
 - Pengurusan Tunjangan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis di TASPEN;
 - Pengembalian Sertifikat Tanah dengan nomor: 6/HM/BPN.81.04/UMK/2009 yang dijadikan jaminan di Bank BNI Cabang Namlea oleh Aswad Bugis bin Nurdin Bugis kepada ahli waris;
 - Pengurusan pemindah bukuan nomor rekening dari atas nama Aswad Bugis pada Bank BNI, Bank Maluku serta Tabungan Haji;
- Bahwa hutang atau wasiat dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis telah diselesaikan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Hlm. 9 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Aswad Bugis bin Nurdin Bugis, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung serta anak-anak kandung dari almarhum Aswad Bugis bin Nurdin Bugis sehingga Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan siapa ahli waris dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis yang telah meninggal dunia pada 09 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d. P.13 serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sementara saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa telah disumpah dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan, oleh karena itu bukti-bukti para Pemohon secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti Aswad Bugis bin Nurdin Bugi dan Hardiana Binti

Hlm. 10 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rola adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 29 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, s/d P.8 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti para Pemohon beragama Islam dan merupakan adalah orangtua kandung dan anak-anak kandung Aswad Bugis bin Nurdin Bugis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti Hardiana binti Rola telah meninggal pada tanggal 30 Maret 2019 karena sakit setelah melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti Aswad Bugis bin Nurdin Bugis telah meninggal pada tanggal 09 Juli 2019 karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.11 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti bahwa dari pernikahan Hardiana binti Rola dengan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Amjad Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 19 Mei 2011), Ajmal Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 28 Oktober 2014) dan Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 30 Maret 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 dan P.13 serta keterangan saksi saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis saat masih hidup merupakan xxxxxxx xxxxxx xxxxx di Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pengakuan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis untuk mengurus:

- Pengurusan Pensiunan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
- Pengurusan Tunjangan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis di TASPEN;
- Pengembalian Sertifikat Tanah dengan nomor: 6/HM/BPN.81.04/UMK/2009 yang dijadikan jaminan di Bank BNI

Hlm. 11 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Namlea oleh Aswad Bugis bin Nurdin Bugis kepada ahli waris;

- Pengurusan pemidahan buku nomor rekening dari atas nama Aswad Bugis pada Bank BNI, Bank Maluku serta Tabungan Haji;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan meninggalnya pewaris, serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hardiana binti Rola dan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis telah menikah secara resmi pada tanggal 29 Juli 2010 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 anak bernama:
 - Amjad Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 19 Mei 2011);
 - Ajmal Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 28 Oktober 2014);
 - Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis (lahir di Namlea, 30 Maret 2019);
- Bahwa Hardiana binti Rola telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 karena sakit setelah melahirkan;
- Bahwa ayah kandung dari Hardiana binti Rola yang bernama Bapak Rola dan Ibu kandung dari Hardiana binti Rola yang bernama Ibu Siti masih hidup saat Hardiana binti Rola meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu Hardiana binti Rola meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:

Hlm. 12 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak Rola (ayah kandung);
- Ibu Siti (Ibu kandung);
- Aswad Bugis bin Nurdin Bugis (suami);
- Amjad Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung);
- Ajmal Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung);
- Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung);
- Bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2019 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ayah kandung dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis yaitu Nurdin Bugis bin Saleh (Pemohon I) dan Ibu kandung dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis yaitu Sunarti binti Ismail (Pemohon II) masih hidup saat Aswad Bugis bin Nurdin Bugis meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu Aswad Bugis bin Nurdin Bugis meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:
 - Nurdin Bugis bin Saleh (ayah kandung);
 - Sunarti binti Ismail (Ibu kandung);
 - Amjad Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung);
 - Ajmal Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung);
 - Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung);
- Bahwa semasa hidupnya Aswad Bugis bin Nurdin Bugis tidak mempunyai isteri lain, selain Hardiana binti Rola;
- Bahwa antara Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dan para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk saling mewarisi baik karena perbedaan agama, maupun karena sebab pembunuhan;
- Bahwa hutang atau wasiat dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis telah diselesaikan oleh para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis untuk mengurus:
 1. Pengurusan Pensiunan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis sebagai
xxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 2. Pengurusan Tunjangan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis di TASPEN;

Hlm. 13 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengembalian Sertifikat Tanah dengan nomor: 6/HM/BPN.81.04/UMK/2009 yang dijadikan jaminan di Bank BNI Cabang Namlea oleh Aswad Bugis bin Nurdin Bugis kepada ahli waris;

4. Pengurusan pemidahan bukuan nomor rekening dari atas nama Aswad Bugis pada Bank BNI, Bank Maluku serta Tabungan Haji;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon penetapan siapa ahli waris dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Hakim terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ... (رواه البخاري)

Artinya: "Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (HR.Bukhari).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, Bahwa meskipun dalam permohonan Para Pemohon tidak memohon untuk menetapkan Ahli waris dari almarhumah Hardiana binti Rola, namun karena Hardiana binti Rola meninggal lebih dahulu dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis maka terdapat hubungan kewarisan antara Hardiana binti Rola dengan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis. Oleh karena itu sebelum menetapkan ahli waris dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis maka Hakim berpendapat

Hlm. 14 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah jelas siapa saja yang menjadi ahli waris dari Hardiana binti Rola terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hardiana binti Rola telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 karena sakit setelah melahirkan dan saat Hardiana binti Rola meninggal tersebut, ayah kandungnya yang bernama Bapak Rola dan Ibu kandungnya yang bernama Ibu Siti masih hidup, demikian pula dengan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dan ketiga anak Aswad Bugis bin Nurdin Bugis dengan Hardiana binti Rola;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah ternyata bahwa Hardiana binti Rola meninggal pada tanggal 30 Maret 2019 sebagai pewaris dan saat itu Hardiana binti Rola meninggalkan ahli waris antara lain:

1. Bapak Rola (ayah kandung);
2. Ibu Siti (Ibu kandung);
3. Aswad Bugis bin Nurdin Bugis (suami);
4. Amjad Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung);
5. Ajmal Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung);
6. Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa telah ternyata ahli waris dari Hardiana binti Rola, yaitu Bapak Rola, Ibu Siti, Amjad Saleh bin Aswad Bugis, Ajmal Saleh bin Aswad Bugis dan Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis, karena mempunyai hubungan darah sebagai ayah kandung, ibu kandung dan anak laki-laki kandung dari Hardiana binti Rola, serta Aswad Bugis bin Nurdin Bugis karena mempunyai hubungan perkawinan dengan Hardiana binti Rola;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Aswad Bugis bin Nurdin Bugis meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2019 sebagai pewaris dan saat itu Aswad Bugis bin Nurdin Bugis meninggalkan ahli waris:

1. Nurdin Bugis bin Saleh (ayah kandung)
2. Sunarti binti Ismail (Ibu kandung)
3. Amjad Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung)
4. Ajmal Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung)
5. Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung)

Hlm. 15 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata ahli waris dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis, yaitu Nurdin Bugis bin Saleh, Sunarti binti Ismail, Amjad Saleh bin Aswad Bugis, Ajmal Saleh bin Aswad Bugis dan Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis karena mempunyai hubungan darah sebagai ayah kandung, ibu kandung dan anak laki-laki kandung dari Aswad Bugis bin Nurdin Bugis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah jelas Para Pemohon tersebut tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dengan misalnya tidak murtad (keluar dari Agama Islam), tidak pernah dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebab kematian pewaris secara wajar karena sakit;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Aswad Bugis bin Nurdin Bugis berupa:

1. Pengurusan Pensiunan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Pengurusan Tunjangan Aswad Bugis bin Nurdin Bugis di TASPEN;
3. Pengembalian Sertifikat Tanah dengan nomor: 6/HM/BPN.81.04/UMK/2009 yang dijadikan jaminan di Bank BNI Cabang Namlea oleh Aswad Bugis bin Nurdin Bugis kepada ahli waris;

Hlm. 16 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengurusan pemidahan buku nomor rekening dari atas nama Aswad Bugis pada Bank BNI, Bank Maluku serta Tabungan Haji;

oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kepentingan nyata dan konkret dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Aswad Bugis bin Nurdin Bugis yaitu:
 - 2.1. Nurdin Bugis bin Saleh (ayah kandung);
 - 2.2. Sunarti binti Ismail (ibu kandung);
 - 2.3. Amjad Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. Ajmal Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung);
 - 2.5. Aqwa Hafidz Saleh bin Aswad Bugis (anak laki-laki kandung);
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Bahrul Maji, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ismail Paisuly, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;

Hlm. 17 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla



Ketua Majelis,

Bahrul Maji, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ismail Paisuly, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18
Penetapan 41/Pdt.P/2020/PA.Nla